

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Gorontalo merupakan penghuni asli bagian Utara Pulau Sulawesi, tepatnya di Provinsi Gorontalo, Provinsi ke-32 Indonesia, yang pada tahun 2000 memekarkan dari Provinsi Sulawesi Utara menjadi satu Provinsi yang di topang dengan lima kabupaten dan satu Kotamadya, hal ini didasari oleh bagaimana hasil alam yang dimiliki oleh daerah Gorontalo yang menjadi bagian penting sebagai penopang kehidupan masyarakat yang di tinjau sebagian besar merupakan hasil dari pertanian dan hasil pertambangan.

Hasil sumber daya alam di daerah Gorontalo menjadi momok yang mendorong pesatnya perkembangan daerah Gorontalo, yang saat ini sudah menjadi daerah dengan putaran ekonomi pesat, bagaimana tidak akan hal ini, suatu daerah yang sudah mampu mebudidayakan hasil sumber daya alam untuk menjadi dongkrak sebagai penopang kesenjangan hidup masyarakat seakan menjadi alternatif utama bagi masyarakat Gorontalo

Gorontalo sendiri menjadi suatu daerah yang memiliki sumber daya mineral dan kaya akan potensi pertambangan hasil sumber daya alam yang meliputi Emas, perak, tembaga, nikel, besi yang dapat dilihat daerah penyebarannya meliputi Kabupaten Bonebolango: kecamatan Suwawa dan Bonepantai, Kabupaten Gorontalo: Boliohuto, Kabupaten Pohuwato: Kecamatan Buntulia, Kabupaten Gorontalo Utara: Kecamatan Suwaw. Hal yang paling mendasar sebagai suatu daerah yang memiliki potensi bagi kehidupan masyarakat lokal, hal ini juga

menjadi salah satu faktor penopang atau tulang punggung masyarakat yang notabeneanya berekonomi lemah.<sup>1</sup>

Seiring berkembangnya zaman hal ini menjadi pekerjaan berat bagi badan konservasi alam yang harus selalu menjaga kelestarian suaka marga satwa yang kian saat makin terancam oleh tangan-tangan manusia, keterbatasan sumber mineral atau sumber daya alam menjadi bagian utama yang mendorong akan hal ini, dengan bagaimana peranan pemerintahan atas izin pertambangan yang membatasi baik dari segi wilayah pertambangan maupun dari segi pengambilan hasil alam,

Ada beberapa faktor yang perlu diperhitungkan dalam proses pertambangan, yaitu salah satu faktor yang paling mendasar yakni pencemaran lingkungan. Dengan sendirinya tentu saja ini menjadi Counter Attack alam yang makin hari makin terancam akan tangan-tangan manusia, tentu dampak yang akan di timbulkan kembali ke habitatnya manusia.

Peranan cagar alam sendiri perlu dalam menjaga ekosistem bagi kelangsungan hidup masyarakat Gorontalo sendiri, ini mengapa pemerintah harus menetapkan tentang peraturan pemerintahan mengenai balai konservasi alam suaka marga satwa yang harus dilestarikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kerusakan yang di timbulkan oleh manusia berdampak luas baik dari peran fungsi cagar alam sebagai penyangga kelangsungan ekosistem dan sebagai

---

<sup>1</sup><https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiosDG16zJAhXSj44KHfuiCfIQFggqMAI&url=http%3A%2F%2Fpsdg.bgl.esdm.go.id%2Fkolokium%2FKonservasi%2F47.%2520konservasi%2520%2520gorontalo%2C%2520gorontalo.pdf&usg=AFQjCNE9fMi9ABV3MizxObUqHWyItHluvw&sig2=x2N9vtMLkWGvFgGBPih8kQ> Pada Tanggal 17 Oktober 2015 Pukul 14:02 WITA

perlindungan system kehidupan, inilah yang harus di sadari oleh kalangan luas masyarakat Gorontalo yang sebagian besar belum menyadari akan hal-hal semacam ini, peraturan pemerintahan sesuai dengan UU yang berlaku tentu harus juga di tanamkan sebagai modal awal perlindungan Suaka Marga Satwa yang kian pesat makin terancam.

Peranan dari pemerintahan Khususnya dinas Kehutanan dan Pertambangan untuk mampu mensosialisasikan dampak-dampak negatif akan keterpurukan habitat satwa serta peranan ekosistem alam, ini juga menjadi suatu pekerjaan yang harus dilaksanakan, bagaimana tidak peran kesadaran manusia yang kebanyakan masih tidak mampu menjangkau pemikiran akan pentingnya melestarikan ekosistem alam ditambah lagi dengan dengan faktor ekonomi yang tidak mencukupi, menjadi salah satu motif untuk meransak masuk atau mencampur tangan dengan ekosistem alam yang ada.

Merusak, mengurangi ataupun menghilangkan peran fungsi, cagar alam yang merupakan fungsi pokok sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa tentu saja hal ini merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana tertera dalam Pasal 40 ayat (1) UU RI NO.5 Tahun 1990 *Joento* Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) Tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Pasal 158 UU RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, *Joento* Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP. Jeratan pidana tentu menjadi hukuman yang seharusnya di tanggung oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.

Walaupun jeratan pidana yang menjadi dasar sebagai umpan balik untuk memberikan efek jera, namun tidak demikian rupanya pemahaman atau kesadaran langsung dari masyarakat mengenai jeratan yang akan dikenakan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Indonesia, ini sebab perlunya kelembagaan suaka marga satwa dalam memerani atau turut andil dalam terjun langsung ke masyarakat untuk memberikan penyuluhan serta pembinaan yang khusus akan bagaimana melestarikan dan mempergunakan sumber daya alam dengan baik, serta menerangkan bagaimana dampak hukum yang akan di kenakan ketika merusak lingkungan suaka marga satwa

Kabupaten Pohuwato misalnya, suatu daerah kawasan yang masih berada dalam lingkup Provinsi Gorontalo, tepatnya di desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato, terjadi pertambangan emas liar didalam lingkup kawasan cagar alam panua, yang tidak lain di dalangi oleh beberapa masyarakat setempat.

Sebut saja beberapa masyarakat Hulawa TA Alias Ep merupakan salah satu oknum masyarakat setempat yang melakukan penambangan emas liar di dalam kawasan Cagar Alam Panua. Saat TA melakukan pertambangan yang di dampingi oleh kedua rekannya yaitu KB alias Kaku dan KH alias Kasim pada hari senin tanggal 17 November 2014 sekitar jam 10.00 WITA telah tertangkap basah oleh tim operasi represif dari BKSDA, gabungan dengan POLRES Pohuwato, BRIMOBDA Gorontalo, TNI, dan Dinas kehutanan pohuwato.

Tentunya dalam masalah yang di akan dihadapi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini mengakibatkan terlibatnya dalam proses hukum yang berlaku, Sebab dampak yang di timbulkan dari pertambangan liar tersebut

mengakibatkan “perubahan terhadap kehutanan kawasan hutan Cagar Alam Panua, berupa kerusakan, mengurangi, menghilangkan fungsi, dan luas Cagar Alam Panua, yang merupakan kawasan Cagar Alam yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan system penyangga kehidupan”<sup>2</sup>. Perbuatan dari ketiga tersangka tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam rumusan **Pasal 40 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya** yang berbunyi:

“Barang Siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).<sup>3</sup>

**Joento Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) UU No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya** yang berbunyi;

Pasal 19 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1990 berbunyi;

“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan suaka alam”.

Pasal 19 ayat (3) UU No.5 Tahun 1990 berbunyi;

“Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lainnya yang tidak asli”<sup>4</sup>

**Dan Pasal 158 UU RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara** yang berbunyi :

---

<sup>2</sup> Hasil Observasi awal di POLRES POHUWATO pada tanggal 17 oktober 2015

<sup>3</sup> Pasal 40 ayat (1) UU RI NO.5 Tahun 1990

<sup>4</sup> Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) UU No.5 Tahun 1990

“Setiap Orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling banyak 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000. (sepuluh milyar rupiah)”<sup>5</sup>

**Joento Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP. Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi:**

“Dihukum sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan kegiatan itu”**Ke 1e KUHP, berbunyi:**Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan kegiatan. ”<sup>6</sup>

Hal ini terjadi tanpa ada kesadaran langsung dari beberapa oknum atau para penambang liar mengenai betapa pentingnya menjaga serta melestarikan suatu penyangga ekosistem kehidupan yang tidak lain adalah kawasan cagar alam tersebut, dengan berbagai aspek yang muncul dalam mendalami masalah tersebut tentunya tidak lepas dari faktor ekonomi masyarakat salah satunya.

Tentu perlu diketahui dampak yang akan di alami ketika ekosistem lingkungan cagar alam telah tercemar oleh pertambangan tersebut merupakan suatu kerugian atau bagi kesenjangan habitat suaka marga satwa khususnya di kawasan cagar alam panua yang berada di kecamatan buntulia tersebut, pentingnya pemerhatian terhadap cagar alam di kecamatan Buntulia bukan hanya peranan dari pemerintah melainkan juga kesepihakan masyarakat untuk menjaga serta melestarikan sumber daya alam yang sudah tersedia.

Pencemaran lingkungan tentu saja merupakan suatu tindak pidana hukum yang sudah di atur dalam Pasal 40 ayat (1) *Joento* Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) UU RI dan UU No. 5 Tahun 1990 dan Pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Maka dari itu pemberian hukuman kepada

---

<sup>5</sup> Pasal 158 UU RI No.4 tahun 2009

<sup>6</sup> Pasal 55 ayat (1) Ke 1e KUHP

oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab bukan lagi hal yang lumrah untuk dimaklumi, melainkan ini harus menjadi bahan dasar acuan sebagai efek jerah kepada pihak yang melakukan pelanggaran akan pencemaran lingkungan. Sebab dengan melihat beberapa dampak yang nantinya akan berkelanjutan panjang bagi ketidak seimbangan cagar alam, ini merupakan suatu keterpurukan sumber daya alam yang seharusnya menjadi keseimbangan habitat manusia dengan alam namun pada kenyataannya hanya akan menimbulkan dampak kerugian yang besar bagi masyarakat maupun kelestarian alam.

Berdasarkan urain diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah mengenai **“Penegakan Hukum Terhadap Dampak pencemaran lingkungan akibat pertambangan emas di Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Penegakan hukum terhadap dampak pencemaran lingkungan akibat pertambangan emas di Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato?
2. Faktor-faktor Apa Yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan akibat Pertambangan emas di Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato.

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, dapat dikemukakan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap dampak pencemaran lingkungan akibat pertambangan emas di Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor Apa Yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran lingkungan akibat Pertambangan emas di Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Segi Teoritis

Dapat menambah pola pikir peneliti dalam melihat fenomena khususnya dalam penanganan kasus Pencemaran Lingkungan Akibat Pertambangan Emas di Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato.

2. Segi Praktis

Dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak serta memberikan kontribusi bagi instansi terkait

3. Segi Akademis

Dapat bermanfaat secara akademisi dibidang hukum pidana dalam rangka meningkatkan pengetahuan serta menjadi perbandingan terhadap penelitian-penelitian lanjutan.